



## Advokasi Masyarakat terhadap Klaim Kepemilikan Tanah oleh Korporasi (Studi Kasus di Pulau Pari, Kepulauan Seribu)

Abdul Rahman Hamid<sup>1\*</sup>, Abdul Aziz Tambunan<sup>2</sup>, Martini<sup>3</sup>, Annisa Rahmi Faisal<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Email: [rahman.utiah@gmail.com](mailto:rahman.utiah@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [abdaziztambunan@unj.ac.id](mailto:abdaziztambunan@unj.ac.id)<sup>2</sup>, [martini\\_anwar@yahoo.com](mailto:martini_anwar@yahoo.com)<sup>3</sup>,  
[annisarahmi@unj.ac.id](mailto:annisarahmi@unj.ac.id)<sup>4</sup>

\*Penulis Korespondensi: [rahman.utiah@gmail.com](mailto:rahman.utiah@gmail.com)

### Riwayat artikel:

Naskah Masuk: Maret 26, 2026;

Revisi: April 27, 2026;

Diterima: Mei 29, 2026;

Terbit: Mei 31, 2026

**Keywords:** Agrarian Conflict; Community Advocacy; Legal Literacy; Living Space Resilience; Social Resilience.

**Abstract:** *This community service activity was carried out to strengthen the advocacy capacity of the Pari Island community, Seribu Islands, DKI Jakarta, in defending their rights to land and living space from corporate claims of control. The problems faced by the community are not only related to land disputes, but also include social pressure, community polarization, threats of eviction, economic weakening, and damage to coastal ecosystems due to reclamation activities. The community service activity was carried out through participatory dialogue, problem mapping, strengthening legal literacy, discussions on advocacy strategies, and the formulation of a sustainable assistance model with the community. The results of the activity indicate that the Pari Island community has carried out various forms of advocacy, including collective action, collaboration with civil society organizations, media publications, legal assistance, institutional complaints, and environmental advocacy. However, this advocacy still needs to be strengthened through internal consolidation, documentation of intimidation, strengthening the community economy, mangrove protection, and strengthening the community's mental health. This article offers the concept of advocacy for living space resilience as a model for assisting small island communities. This model combines legal, social, media, environmental, economic, psychological, and community-based documentation advocacy. With this approach, community service serves not only as an outreach activity but also as a socio-legal assistance process that strengthens community resilience in the face of long-term agrarian and ecological conflicts.*

### Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk memperkuat kapasitas advokasi masyarakat Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, dalam mempertahankan hak atas tanah dan ruang hidupnya dari klaim penguasaan korporasi. Persoalan yang dihadapi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan sengketa pertanahan, tetapi juga mencakup tekanan sosial, polarisasi warga, ancaman penggusuran, pelemahan ekonomi, serta kerusakan ekosistem pesisir akibat aktivitas reklamasi. Kegiatan pengabdian dilakukan melalui dialog partisipatif, pemetaan masalah, penguatan literasi hukum, diskusi strategi advokasi, dan perumusan model pendampingan berkelanjutan bersama masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat Pulau Pari telah melakukan berbagai bentuk advokasi, antara lain aksi kolektif, kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, publikasi media, pendampingan hukum, pengaduan kelembagaan, dan advokasi lingkungan. Namun, advokasi tersebut masih perlu diperkuat melalui konsolidasi internal, dokumentasi intimidasi, penguatan ekonomi komunitas, perlindungan mangrove, serta penguatan mental masyarakat. Artikel ini menawarkan konsep advokasi ketahanan ruang hidup sebagai model pendampingan masyarakat pulau kecil. Model ini menggabungkan advokasi hukum, sosial, media, lingkungan, ekonomi, psikologis, dan dokumentasi berbasis masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, pengabdian kepada masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan penyuluhan, tetapi juga sebagai proses pendampingan sosial-hukum yang memperkuat daya tahan masyarakat dalam menghadapi konflik agraria dan ekologis jangka panjang.

**Kata Kunci:** Advokasi Komunitas; Konflik Agraria; Ketahanan Ruang Hidup; Ketahanan Sosial; Literasi Hukum.

## **1. PENDAHULUAN**

Tanah merupakan sumber daya strategis yang memiliki peran fundamental dalam kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Di Indonesia, penguasaan dan penggunaan tanah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan tambahan, termasuk UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Nilai strategis tanah di pulau-pulau kecil, seperti Pulau Pari di Kepulauan Seribu, tidak hanya berkaitan dengan kehidupan masyarakat lokal, tetapi juga pengembangan sektor pariwisata dan konservasi lingkungan (Bahri et al., n.d.; Christian et al., 2018; Martini & Lubis, 2021).

Konflik pertanahan di Pulau Pari menjadi contoh nyata sengketa antara hak historis masyarakat lokal dan klaim kepemilikan korporasi. Masyarakat sejak awal abad ke-20 menggunakan tanah secara komunal dengan sistem non-formal, sementara registrasi formal pertama dilakukan pada 1960 melalui dokumen Huruf C. Dokumen ini menjadi bukti pemanfaatan tanah oleh penduduk, tetapi pada periode 1982–1985, dokumen dikumpulkan oleh pejabat desa dengan dalih “pemutihan” untuk memperoleh status hukum lebih kuat. Masyarakat kemudian menuduh adanya penyalahgunaan dokumen sehingga berpindah tangan secara ilegal dan masuk ke PT Bumi Pari Asri (BPA), yang pada 1993 mengklaim 90% tanah di pulau tersebut (Christian et al., 2018; Martini & Lubis, 2021).

Kondisi aktual masyarakat Pulau Pari menunjukkan bahwa klaim penguasaan tanah oleh korporasi tidak hanya menimbulkan persoalan hukum pertanahan, tetapi juga menghadirkan tekanan sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Menurut bu Asmania yang sering di panggil bu Aas salah satu tokoh perempuan Pulau Pari, Tekanan tersebut muncul melalui narasi ketakutan, janji kompensasi, bantuan sosial yang berpotensi memecah warga, serta ancaman bahwa masyarakat yang menolak menyerahkan tanah akan menghadapi pengusuran atau kehilangan hak untuk tetap tinggal di Pulau Pari. Situasi ini menimbulkan polarisasi antara warga yang menolak klaim korporasi dan warga yang mulai terpengaruh oleh janji atau tekanan tertentu. Akibatnya, konflik yang semula bersifat vertikal antara warga dan korporasi berpotensi berubah menjadi konflik horizontal antarwarga.

Selain tekanan sosial, masyarakat Pulau Pari juga menghadapi ancaman ekologis akibat aktivitas pemanfaatan ruang laut yang dinilai berpotensi merusak ekosistem pesisir. WALHI (2025) mencatat bahwa warga menolak aktivitas pengerukan pasir laut untuk pengembangan fasilitas pariwisata swasta di perairan dangkal Gugus Lempeng Pulau Pari karena dikhawatirkan merusak terumbu karang, padang lamun, dan mangrove. Mangrove selama ini memiliki fungsi penting sebagai pelindung alami dari gelombang laut dan abrasi,

sekaligus menjadi bagian dari ekosistem yang menopang kehidupan nelayan dan pariwisata masyarakat. Oleh karena itu, kerusakan mangrove dan ekosistem pesisir tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada sumber penghidupan masyarakat.

Kajian terbaru Prawitasari, Sinaga, dan Viajar (2025) juga memperkuat pemahaman tersebut. Mereka menunjukkan bahwa perlawanan masyarakat Pulau Pari terhadap perampasan lahan tidak hanya dilakukan melalui protes langsung, tetapi juga melalui kerja kolektif, penanaman mangrove, pengelolaan pantai, arisan, solidaritas komunitas, serta penguatan ekonomi lokal berbasis pariwisata masyarakat. Dengan demikian, advokasi masyarakat Pulau Pari perlu dipahami sebagai advokasi ketahanan ruang hidup, yaitu upaya mempertahankan tanah, laut, lingkungan pesisir, sumber ekonomi, dan solidaritas sosial masyarakat pulau kecil secara berkelanjutan.

Advokasi di Pulau Pari dilakukan melalui berbagai cara. Masyarakat membentuk kelompok advokasi komunitas, seperti Forum untuk Perawatan Pulau Pari (FPPP), mengorganisir demonstrasi di Istana Nasional dan Balai Kota, serta menolak kerja sama persuasif dari PT BPA yang menawarkan pengelolaan pariwisata dan insentif finansial (Bahri et al., n.d.). Dukungan LSM, seperti WALHI, Indonesia Fight Corruption (IFC), dan Save Pari Island Coalition (KSPP), turut memainkan peran penting dalam penyediaan bantuan hukum, fasilitasi dialog dengan pemerintah, dan publikasi kasus ke tingkat nasional (Bahri et al., n.d.; Martini & Lubis, 2021).

Selain advokasi berbasis komunitas dan dukungan LSM, warga Pulau Pari juga memanfaatkan jalur hukum dan administratif formal. Laporan masyarakat ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengungkap maladministrasi Dinas Pertanahan Jakarta Utara terkait penerbitan sertifikat kepada PT BPA. Temuan ini memperkuat posisi masyarakat dalam sengketa pertanahan dan menunjukkan efektivitas saluran hukum formal sebagai instrumen advokasi. Audiensi di Kantor Staf Presiden, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga menjadi bagian dari strategi advokasi multilevel (Fitriana, n.d.; Martini & Lubis, 2021).

Dari perspektif sosial-politik, konflik ini mencerminkan interaksi kompleks antara masyarakat, korporasi, dan pemerintah. Teori representasi Hanna F. Pitkin membantu memahami dinamika tersebut, di mana masyarakat mengambil peran simbolik dan deskriptif, pemerintah sebagai representasi formalistik, dan lembaga seperti Ombudsman sebagai representasi substantif (Fitriana, n.d.). Analisis ini menegaskan bahwa advokasi masyarakat tidak hanya menekan korporasi, tetapi juga mempengaruhi kebijakan pemerintah dan meningkatkan transparansi pengelolaan tanah.

Selain itu, konflik ini juga menekankan perlunya pendekatan advokasi yang terintegrasi dan berlapis, menggabungkan strategi konsumen, dialog pemangku kepentingan, dan jalur hukum formal. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa advokasi yang efektif tidak hanya bergantung pada tekanan publik atau litigasi semata, tetapi pada koordinasi antara komunitas, LSM, media, dan pemerintah, sehingga tercipta sinergi yang dapat memaksimalkan legitimasi tuntutan masyarakat serta mendorong pengakuan hak historis secara formal (Cervantes et al., 2026; Wesche et al., 2025). Dalam konteks Pulau Pari, strategi ini menjadi penting untuk menyeimbangkan ketidaksetaraan kekuasaan antara masyarakat lokal dan korporasi, sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat dalam merespons klaim tanah yang berpotensi merugikan kepentingan kolektif dan keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan konteks tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada penguatan advokasi masyarakat Pulau Pari dalam mempertahankan hak atas tanah dan ruang hidupnya. Kegiatan ini diarahkan untuk memetakan bentuk advokasi yang telah dilakukan, memperkuat strategi masyarakat dalam menghadapi klaim korporasi, serta meningkatkan efektivitas pendampingan melalui edukasi hukum, penguatan solidaritas sosial, dan pengembangan kapasitas masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi program pendampingan yang berkelanjutan dan mampu memperkuat daya tahan masyarakat Pulau Pari dalam menghadapi tekanan hukum, sosial, ekonomi, dan ekologis.

## **2. METODE**

Program Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terstruktur, dengan melibatkan masyarakat Pulau Pari sebagai mitra utama. Pendekatan yang digunakan adalah partisipatif-kolaboratif, yang memastikan masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor aktif dalam setiap proses kegiatan. Adapun tahap-tahap yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Program ini dilaksanakan melalui empat tahapan, yaitu persiapan, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi serta tindak lanjut.

### **Tahap Persiapan**

Pada tahap ini, dilakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat, pemetaan kelompok yang terkena dampak klaim tanah, dan identifikasi masalah utama dalam klaim tanah yang dihadapi. Penyusunan instrumen untuk mengukur pengetahuan awal masyarakat mengenai hak tanah dan mekanisme advokasi juga dilakukan pada tahap ini. Hal ini memastikan bahwa program yang disusun sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

## Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini dilakukan dengan tahap kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 1.** Tahapan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Pulau Pari.

Tahap	Bentuk Kegiatan	Uraian Kegiatan
1	Dialog partisipatif dengan masyarakat	Tim pengabdian melakukan pertemuan dan diskusi bersama masyarakat Pulau Pari untuk mendengarkan pengalaman warga terkait konflik tanah, tekanan sosial, ancaman penggusuran, polarisasi masyarakat, serta kekhawatiran terhadap kerusakan ekosistem pesisir.
2	Pemetaan masalah bersama masyarakat	Tim pengabdian bersama warga memetakan persoalan yang dihadapi, meliputi klaim penguasaan tanah oleh korporasi, ancaman penggusuran, konflik horizontal, tekanan sosial, pelemahan ekonomi, serta dampak reklamasi terhadap mangrove, padang lamun, terumbu karang, perikanan, dan pariwisata masyarakat.
3	Penguatan literasi hukum warga	Kegiatan dilakukan dengan dialog untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak atas tanah, hak atas tempat tinggal, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, mekanisme pengaduan, pentingnya dokumentasi kasus, penyusunan kronologi, pengumpulan bukti, serta cara merespons surat, panggilan, tawaran kompensasi, atau tindakan intimidatif.
4	Diskusi strategi advokasi	Tim pengabdian dan masyarakat mendiskusikan strategi advokasi yang telah dilakukan, seperti aksi kolektif, kerja sama dengan LBH Jakarta, WALHI, KIARA, publikasi media, pengaduan kelembagaan, dan gugatan hukum.

## Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pada tahap akhir, dilakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai dalam proses advokasi. Refleksi bersama masyarakat dilakukan untuk menilai efektivitas strategi yang digunakan, serta menyusun rekomendasi untuk memperkuat advokasi jangka panjang. Pemantauan hasil advokasi juga dilakukan untuk memastikan adanya perubahan nyata yang dapat dicapai dalam klaim tanah yang sedang diproses.

## 3. HASIL

### Bentuk Advokasi Masyarakat Pulau Pari dalam Mempertahankan Hak atas Tanah dan Ruang Hidup

Advokasi masyarakat Pulau Pari lahir dari konflik agraria akibat klaim penguasaan tanah oleh korporasi terhadap sebagian besar wilayah Pulau Pari. Bagi masyarakat, tanah tidak hanya dipahami sebagai objek ekonomi atau aset pertanahan, melainkan sebagai ruang hidup yang menyatu dengan rumah, sejarah keluarga, mata pencaharian, lingkungan pesisir, pariwisata, perikanan, dan ikatan sosial. Oleh karena itu, advokasi masyarakat Pulau Pari tidak dapat dipahami semata-mata sebagai upaya mempertahankan bidang tanah, tetapi sebagai perjuangan mempertahankan keberlanjutan hidup masyarakat pulau kecil.

Berdasarkan hasil dialog dengan masyarakat Pulau Pari dalam kegiatan pengabdian pada 11 Juni 2026, bentuk advokasi yang telah dilakukan dapat dikelompokkan ke dalam lima bentuk utama, yaitu advokasi aksi kolektif, advokasi jaringan, advokasi media, advokasi hukum, dan advokasi kelembagaan. Kelima bentuk tersebut saling berkaitan dan membentuk strategi bertahan masyarakat dalam menghadapi tekanan korporasi.

Pertama, advokasi melalui aksi kolektif dilakukan melalui unjuk rasa, penyampaian aspirasi, konsolidasi warga, dan perlawanan sosial terhadap tindakan yang dianggap mengancam keberadaan masyarakat di atas tanah yang selama ini ditempati. Aksi kolektif ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak berada dalam posisi pasif, melainkan aktif menyatakan sikap terhadap klaim korporasi. Aksi tersebut juga menjadi sarana membangun solidaritas internal, memperlihatkan keberadaan masyarakat kepada publik, dan menegaskan bahwa Pulau Pari merupakan ruang hidup yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakatnya.

Kedua, advokasi dilakukan melalui kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, seperti LBH Jakarta, WALHI, KIARA, dan jaringan pendamping lainnya. Kerja sama ini penting karena masyarakat membutuhkan dukungan hukum, jaringan media, pemetaan persoalan, penguatan kapasitas, dan akses kepada lembaga negara. Dalam perspektif advokasi partisipatif, kerja sama tersebut dapat dipahami sebagai upaya memperluas kapasitas gerakan warga dalam menghadapi relasi kuasa yang tidak seimbang.

Ketiga, advokasi media dilakukan untuk membentuk opini publik. Melalui publikasi media, persoalan Pulau Pari tidak lagi hanya menjadi masalah lokal, tetapi berkembang menjadi isu publik mengenai konflik agraria, hak masyarakat pesisir, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan relasi antara masyarakat dengan korporasi. Berdasarkan hasil dialog dengan masyarakat, publikasi media dinilai membantu memperluas dukungan publik, membangun empati, dan memberi tekanan tidak langsung kepada pemerintah, korporasi, serta lembaga terkait agar lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan.

Keempat, advokasi hukum dilakukan melalui pendampingan, konsultasi, pendidikan hukum warga, pengaduan, dan gugatan di pengadilan. LBH Jakarta mencatat adanya pendidikan hukum dan bantuan hukum bagi warga Pulau Pari. Selain itu, warga Pulau Pari bersama LBH Jakarta, WALHI Jakarta, dan KIARA juga mendaftarkan gugatan lingkungan hidup ke PTUN Jakarta terkait Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau PKKPR, yang dikaitkan dengan dugaan kerusakan ekosistem pesisir, termasuk padang lamun, mangrove, dan terumbu karang.

Kelima, advokasi kelembagaan dilakukan melalui pengaduan dan fasilitasi pertemuan dengan pemangku kepentingan. Keterlibatan Ombudsman menunjukkan bahwa advokasi

kelembagaan dapat membuka ruang pemeriksaan terhadap tindakan administrasi negara yang diduga bermasalah. Melalui pendampingan LSM dan jaringan advokasi, masyarakat dapat menyampaikan pengalaman, keberatan, dan tuntutan secara lebih terstruktur kepada pihak yang berwenang.

Dengan demikian, advokasi masyarakat Pulau Pari bersifat multidimensional karena mencakup aksi sosial, jaringan pendampingan, media, hukum, kelembagaan, dan lingkungan. Namun, advokasi tersebut masih menghadapi tantangan berupa narasi ketakutan, janji kompensasi, bantuan sosial dari korporasi, ancaman penggusuran, dan polarisasi warga. Karena itu, advokasi Pulau Pari perlu dilanjutkan melalui penguatan solidaritas internal, penguatan ekonomi warga, dokumentasi intimidasi, pendidikan hukum berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan agar masyarakat mampu mempertahankan ruang hidupnya dalam jangka panjang.

### **Penguatan Strategi Advokasi Berkelanjutan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Pulau Pari tidak hanya diarahkan untuk mendeskripsikan bentuk advokasi yang telah dilakukan warga, tetapi juga untuk merumuskan strategi penguatan advokasi yang lebih berkelanjutan. Berdasarkan hasil dialog dengan masyarakat Pulau Pari, diketahui bahwa advokasi yang telah dilakukan melalui aksi, kerja sama dengan LSM, publikasi media, pendampingan hukum, dan pengaduan kelembagaan telah memberikan dampak positif dalam mengurangi tekanan langsung terhadap masyarakat. Namun demikian, tekanan terhadap warga tidak sepenuhnya berhenti. Tekanan justru berkembang dalam bentuk yang lebih halus, seperti penyebaran rasa takut, janji kompensasi, bantuan sosial yang berpotensi memecah solidaritas warga, ancaman penggusuran, serta upaya penguasaan ruang melalui aktivitas yang berdampak pada lingkungan pesisir.

Dalam konteks tersebut, kegiatan pengabdian memandang bahwa strategi advokasi masyarakat Pulau Pari perlu diperluas dari advokasi reaktif menjadi advokasi berkelanjutan. Advokasi reaktif biasanya muncul ketika ada tekanan langsung, seperti ancaman penggusuran, kriminalisasi, atau aktivitas pembangunan yang merugikan masyarakat. Sementara itu, advokasi berkelanjutan menuntut adanya pengorganisasian warga, penguatan kapasitas hukum, konsolidasi sosial, pendokumentasian kasus, penguatan ekonomi, dan ketahanan psikologis masyarakat. Pemikiran ini sejalan dengan VeneKlasen dan Miller yang menempatkan advokasi sebagai proses membangun partisipasi warga, kekuatan kolektif, dan pemberdayaan politik dalam memperjuangkan hak serta keadilan sosial.

### ***Penguatan Solidaritas Internal Masyarakat***

Salah satu isu penting yang muncul dalam dialog pengabdian adalah adanya polarisasi di tengah masyarakat. Polarisasi tersebut terjadi karena sebagian warga mulai terpengaruh oleh narasi korporasi, terutama melalui janji ganti kerugian, bantuan sembako, bantuan ekonomi, dan jaminan bahwa mereka tetap dapat tinggal apabila bersedia menyerahkan tanah. Sebaliknya, warga yang menolak tawaran tersebut tetap mempertahankan tanah dan menolak klaim korporasi. Perbedaan sikap ini menimbulkan ketegangan sosial dan berpotensi mengubah konflik utama antara masyarakat dan korporasi menjadi konflik horizontal antarwarga.

Berdasarkan kondisi tersebut, strategi advokasi tidak cukup diarahkan keluar, yaitu kepada pemerintah, korporasi, media, atau lembaga negara. Advokasi juga harus diarahkan ke dalam komunitas masyarakat sendiri. Penguatan solidaritas internal menjadi syarat utama agar masyarakat memiliki daya tahan dalam menghadapi konflik jangka panjang. Bentuk penguatan solidaritas ini dapat dilakukan melalui forum warga, dialog rutin antarwarga, ruang klarifikasi informasi, pertemuan keluarga, pelibatan tokoh lokal, serta kegiatan sosial yang mempertemukan kembali kelompok warga yang berbeda pandangan.

Forum warga perlu dirancang sebagai ruang aman. Warga yang berbeda sikap tidak boleh langsung diposisikan sebagai lawan, karena dalam banyak kasus, pilihan warga untuk menerima tawaran korporasi dapat dipengaruhi oleh rasa takut, kebutuhan ekonomi, tekanan keluarga, atau ketidakpastian masa depan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian merekomendasikan pendekatan persuasif dan edukatif, bukan pendekatan konfrontatif antarwarga. Tujuan utamanya adalah menjaga agar perbedaan sikap tidak berkembang menjadi permusuhan sosial yang melemahkan gerakan advokasi.

Dalam teori gerakan sosial, keberhasilan advokasi sangat ditentukan oleh kemampuan gerakan mempertahankan basis sosialnya. McCarthy dan Zald melalui teori mobilisasi sumber daya menjelaskan bahwa gerakan sosial membutuhkan sumber daya, jaringan, organisasi, dukungan moral, dan kapasitas kolektif agar dapat bertahan. Dalam konteks Pulau Pari, solidaritas warga merupakan sumber daya sosial yang sangat penting. Apabila solidaritas ini rusak, maka kekuatan hukum, media, dan dukungan LSM juga akan melemah karena basis utama advokasi adalah masyarakat itu sendiri.

### ***Strategi Menghadapi Politik Ketakutan dan Intimidasi***

Hasil dialog dengan masyarakat menunjukkan bahwa salah satu bentuk tekanan yang dirasakan warga adalah penyebaran rasa takut. Narasi yang berkembang adalah bahwa warga yang bersedia menyerahkan tanah akan memperoleh ganti kerugian, bantuan, dan jaminan tetap

tinggal. Sebaliknya, warga yang menolak disebut berisiko digusur, tidak memperoleh uang kerohiman, dan tidak diperbolehkan lagi tinggal di Pulau Pari. Narasi seperti ini tidak hanya berdampak secara hukum atau ekonomi, tetapi juga berdampak secara psikologis karena menciptakan kecemasan, keraguan, dan ketidakpercayaan antarwarga.

Untuk menghadapi politik ketakutan tersebut, kegiatan pengabdian merekomendasikan pembentukan mekanisme dokumentasi warga. Setiap bentuk ancaman, bujukan, janji kompensasi, bantuan yang bersifat memecah warga, pernyataan yang menakutkan, atau tindakan yang berpotensi mengintimidasi perlu dicatat secara sistematis. Dokumentasi dapat dilakukan dalam bentuk kronologi tertulis, rekaman audio, video, foto, tangkapan layar pesan, daftar saksi, serta laporan peristiwa harian.

Dokumentasi ini penting karena advokasi yang kuat membutuhkan bukti. Dalam konteks advokasi hukum, bukti dapat digunakan untuk menyusun laporan, pengaduan, gugatan, atau permohonan perlindungan. Dalam konteks advokasi media, dokumentasi dapat digunakan untuk menunjukkan kepada publik bahwa tekanan terhadap masyarakat tidak selalu berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga dapat berbentuk tekanan psikologis, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks advokasi kelembagaan, dokumentasi dapat menjadi dasar laporan kepada lembaga negara yang berwenang.

Strategi ini juga sejalan dengan konsep advokasi berbasis bukti. Cohen, de la Vega, dan Watson, (Cohen, 2001) menekankan bahwa advokasi keadilan sosial memerlukan kemampuan masyarakat sipil untuk membangun argumen, mengelola informasi, dan mendorong perubahan kebijakan secara terencana. Dengan demikian, dokumentasi warga bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi bagian dari strategi politik masyarakat untuk memperkuat posisi tawar dalam menghadapi aktor yang memiliki sumber daya lebih besar.

### ***Penguatan Literasi Hukum Masyarakat***

Penguatan literasi hukum menjadi salah satu agenda penting dalam kegiatan pengabdian. Masyarakat yang menghadapi konflik agraria dan lingkungan membutuhkan pemahaman mengenai hak-haknya, prosedur hukum yang tersedia, risiko kriminalisasi, mekanisme pengaduan, serta cara menghadapi panggilan, tekanan, atau tawaran yang berpotensi merugikan. Literasi hukum juga diperlukan agar warga tidak mudah menerima informasi hukum yang keliru atau menyesatkan.

Dalam kegiatan pengabdian, penguatan literasi hukum dilakukan melalui penyuluhan mengenai hak atas tanah, hak atas tempat tinggal, dan hak masyarakat pesisir, pelatihan membuat kronologi kasus dan mengumpulkan bukti, penyusunan panduan singkat bagi warga mengenai apa yang harus dilakukan apabila menerima ancaman, surat, tawaran kompensasi,

atau panggilan dari pihak tertentu, dan pembentukan kelompok kecil warga yang bertugas menjadi penghubung informasi hukum antara masyarakat dan pendamping.

### ***Penguatan Advokasi Lingkungan dan Perlindungan Ekosistem Pesisir***

Hasil dialog dengan masyarakat menunjukkan bahwa persoalan Pulau Pari tidak dapat dipisahkan dari isu lingkungan hidup. Warga memandang bahwa tanah, laut, mangrove, tempat tinggal, pariwisata, dan sumber penghidupan merupakan satu kesatuan ruang hidup. Oleh karena itu, ketika terjadi reklamasi, pengerukan, atau aktivitas yang mengganggu mangrove dan ekosistem pesisir, dampaknya tidak hanya dirasakan sebagai kerusakan lingkungan, tetapi juga sebagai ancaman terhadap ekonomi, budaya, dan keberlanjutan hidup masyarakat.

Berdasarkan dasar tersebut, kegiatan pengabdian merekomendasikan agar advokasi lingkungan masyarakat Pulau Pari diperkuat melalui pemetaan kerusakan lingkungan, dokumentasi perubahan ekosistem, pencatatan dampak terhadap hasil tangkapan ikan, pencatatan dampak terhadap pariwisata, serta pelibatan ahli lingkungan. Advokasi lingkungan juga dapat dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi mangrove, edukasi ekologi pesisir, kampanye penyelamatan pulau kecil, dan publikasi mengenai hubungan antara mangrove, abrasi, perikanan, dan keberlanjutan ekonomi warga.

Strategi ini penting karena isu lingkungan dapat memperluas basis dukungan publik. Apabila konflik Pulau Pari hanya dibingkai sebagai sengketa tanah, maka publik mungkin melihatnya sebagai konflik kepemilikan biasa. Namun, apabila konflik ini dibingkai sebagai persoalan ruang hidup, mangrove, pesisir, nelayan, pariwisata rakyat, dan keberlanjutan pulau kecil, maka dukungan publik dapat menjadi lebih luas. Benford dan Snow menjelaskan bahwa proses framing merupakan bagian penting dalam gerakan sosial karena membantu gerakan menjelaskan masalah, menawarkan solusi, dan menggerakkan dukungan public (Benford, 2000).

### ***Penguatan Ekonomi Masyarakat sebagai Daya Tahan Advokasi***

Salah satu pelajaran penting dari dialog dengan masyarakat adalah bahwa advokasi tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi warga. Tekanan ekonomi dapat menjadi pintu masuk bagi pelemahan advokasi. Warga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi lebih mudah menerima bantuan, janji kompensasi, atau tawaran yang diberikan oleh pihak luar. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki kemandirian ekonomi relatif lebih mampu bertahan dalam perjuangan jangka panjang.

Oleh karena itu, agar advokasi Pulau Pari tidak hanya berorientasi pada litigasi dan kampanye, tetapi juga pada penguatan ekonomi komunitas. Bentuknya dapat berupa penguatan pariwisata berbasis masyarakat, pengelolaan homestay warga, koperasi komunitas, produk

olahan hasil laut, paket wisata edukasi mangrove, pelatihan pemasaran digital, penguatan kelompok perempuan, dan pembentukan dana solidaritas warga.

Dana solidaritas menjadi penting karena konflik jangka panjang membutuhkan biaya sosial dan ekonomi. Warga membutuhkan dukungan untuk transportasi, komunikasi, dokumentasi, pendampingan hukum, kebutuhan keluarga ketika ada warga yang harus mengikuti proses hukum, serta bantuan darurat bagi keluarga yang terdampak tekanan. Dengan adanya mekanisme ekonomi kolektif, masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan eksternal dan tidak mudah dilemahkan melalui tekanan ekonomi.

Penguatan ekonomi ini juga selaras dengan karakter masyarakat pulau kecil yang sangat bergantung pada ekosistem pesisir. Laporan pemetaan pangan dan livelihood Pulau Pari oleh WALHI Jakarta menempatkan kerentanan pangan dan keberlanjutan penghidupan masyarakat pulau kecil sebagai persoalan penting yang berkaitan dengan kerusakan ekosistem, perubahan iklim, dan pembangunan. Dengan demikian, penguatan ekonomi masyarakat Pulau Pari harus dipandang sebagai bagian dari advokasi ruang hidup, bukan sekadar program pemberdayaan ekonomi biasa.

### ***Penguatan Mental dan Psikologis Warga***

Advokasi yang berlangsung lama dapat menimbulkan kelelahan sosial. Masyarakat tidak hanya menghadapi persoalan hukum, tetapi juga rasa takut, ketidakpastian, tekanan keluarga, konflik antarwarga, dan kekhawatiran terhadap masa depan anak-anak mereka. Dalam dialog pengabdian, warga menyampaikan bahwa ancaman penggusuran dan narasi ketakutan berdampak pada kondisi psikologis masyarakat. Karena itu, penguatan mental dan psikologis warga perlu menjadi bagian dari strategi advokasi.

Penguatan mental tidak harus selalu dilakukan dalam bentuk layanan psikologis formal. Dalam konteks masyarakat, penguatan mental dapat dilakukan melalui pertemuan rutin, ruang berbagi cerita, diskusi keluarga, penguatan peran tokoh agama, kegiatan sosial bersama, kegiatan budaya, dan pendampingan kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan lansia. Tujuannya adalah menjaga keyakinan warga bahwa mereka tidak sendiri dan bahwa perjuangan mempertahankan ruang hidup merupakan perjuangan bersama.

Kegiatan pengabdian juga dapat mendorong terbentuknya kelompok dukungan warga. Kelompok ini berfungsi sebagai ruang untuk saling menguatkan, menyampaikan keluhan, mengklarifikasi informasi, dan mencegah konflik kecil berkembang menjadi permusuhan. Dalam konflik agraria yang panjang, ketahanan mental warga menjadi faktor penting karena tekanan yang terus-menerus dapat melemahkan keberanian, solidaritas, dan konsistensi perjuangan.

### ***Pemetaan, Dokumentasi, dan Pusat Data Warga***

Strategi lanjutan yang penting adalah membangun pusat data warga. Konflik Pulau Pari tidak hanya membutuhkan keberanian politik, tetapi juga data yang kuat. Masyarakat perlu memiliki dokumentasi mengenai sejarah penguasaan tanah, riwayat tempat tinggal, penggunaan lahan, aktivitas ekonomi, fasilitas sosial, makam, lokasi mangrove, wilayah tangkap nelayan, jalur wisata, dan perubahan lingkungan.

Pusat data warga dapat disusun dalam bentuk arsip fisik dan digital. Arsip fisik dapat berupa dokumen keluarga, surat, foto lama, bukti pembayaran, catatan peristiwa, dan peta manual. Arsip digital dapat berupa foto udara, peta partisipatif, video, rekaman wawancara, kronologi kasus, arsip pemberitaan, dan dokumen hukum. Data ini akan sangat berguna untuk kepentingan pengadilan, pengaduan kepada lembaga negara, penyusunan siaran pers, pendidikan warga, maupun penyusunan bahan akademik.

Pemetaan partisipatif juga penting untuk menunjukkan bahwa Pulau Pari bukan ruang kosong. Di dalamnya terdapat rumah, sejarah sosial, tempat kerja, ruang ekonomi, ekosistem, dan jaringan kehidupan masyarakat. Dalam konflik ruang, peta sering kali menjadi alat kuasa. Karena itu, masyarakat juga perlu memiliki peta versinya sendiri agar tidak hanya menjadi objek dalam peta yang dibuat oleh negara atau korporasi.

### **Advokasi Ketahanan Ruang Hidup sebagai Model Pendampingan Masyarakat**

Berdasarkan bentuk advokasi yang telah dilakukan masyarakat Pulau Pari dan hasil diskusi dalam kegiatan pengabdian, dapat dirumuskan bahwa advokasi masyarakat Pulau Pari tidak cukup dipahami sebagai advokasi hukum dalam arti sempit. Advokasi yang dilakukan warga bukan hanya bertujuan mempertahankan bidang tanah dari klaim korporasi, tetapi juga mempertahankan keseluruhan ruang hidup masyarakat. Ruang hidup tersebut mencakup rumah, tanah, laut, mangrove, wilayah tangkap ikan, pariwisata berbasis masyarakat, hubungan sosial, sejarah tinggal, dan keberlanjutan ekonomi warga.

Dengan demikian, model advokasi yang relevan untuk membaca kasus Pulau Pari adalah advokasi ketahanan ruang hidup. Konsep ini dapat dipahami sebagai strategi pendampingan masyarakat yang menggabungkan advokasi hukum, sosial, lingkungan, ekonomi, media, psikologis, dan kelembagaan untuk memperkuat daya tahan masyarakat dalam menghadapi konflik agraria dan ekologis yang berlangsung panjang.

Rumusan ini penting karena konflik Pulau Pari memperlihatkan bahwa tekanan terhadap masyarakat tidak hanya muncul dalam bentuk klaim kepemilikan tanah, tetapi juga melalui tekanan sosial, politik ketakutan, polarisasi warga, pelemahan ekonomi, ancaman reklamasi, kerusakan ekosistem, serta ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, advokasi yang

dibutuhkan juga harus bersifat berlapis dan berkelanjutan. Dalam konteks inilah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berperan tidak hanya sebagai kegiatan penyuluhan, tetapi sebagai proses pendampingan sosial-hukum yang memperkuat kapasitas warga untuk bertahan.

### ***Dari Advokasi Pertanahan Menuju Advokasi Ruang Hidup***

Pada awalnya, advokasi masyarakat Pulau Pari dapat dilihat sebagai advokasi pertanahan karena berhubungan dengan klaim penguasaan tanah oleh korporasi. Namun, dalam perkembangannya, persoalan tanah tidak dapat dipisahkan dari persoalan lingkungan, ekonomi, sosial, dan keberlanjutan masyarakat pulau kecil. Bagi warga Pulau Pari, tanah bukan hanya benda hukum yang dapat dinilai secara ekonomis, tetapi merupakan basis kehidupan. Di atas tanah tersebut terdapat rumah, keluarga, usaha, sejarah sosial, relasi antarwarga, dan akses terhadap laut sebagai sumber penghidupan.

Hasil dialog dengan masyarakat menunjukkan bahwa ketika masyarakat berbicara tentang mempertahankan tanah, sesungguhnya mereka juga sedang berbicara tentang mempertahankan tempat tinggal, pekerjaan, identitas sosial, dan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, advokasi yang hanya berfokus pada status hukum tanah belum cukup untuk menjawab keseluruhan persoalan. Advokasi perlu diperluas menjadi advokasi ruang hidup, yaitu advokasi yang melihat tanah, laut, lingkungan, ekonomi, dan kehidupan sosial sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

### ***Advokasi Ketahanan Ruang Hidup sebagai Strategi Multidimensi***

Advokasi ketahanan ruang hidup dapat dirumuskan sebagai model advokasi yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama perjuangan dan memperkuat mereka melalui berbagai jalur secara bersamaan. Model ini tidak menggantikan advokasi hukum yang telah dilakukan, tetapi memperluasnya agar lebih sesuai dengan kompleksitas persoalan yang dihadapi masyarakat Pulau Pari.

Pertama, advokasi hukum tetap penting untuk menguji klaim korporasi, melindungi warga dari pengusuran, mengajukan gugatan, menyampaikan pengaduan, dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Namun, advokasi hukum harus ditempatkan dalam kerangka litigasi strategis. Litigasi strategis tidak hanya bertujuan menyelesaikan satu perkara, tetapi juga menciptakan dampak sosial, membuka ruang perubahan, dan memberi suara kepada kelompok yang terdampak.

Kedua, advokasi social. Advokasi ini akan menjaga solidaritas warga. Polarisasi masyarakat merupakan salah satu tantangan paling serius dalam konflik Pulau Pari. Apabila masyarakat terpecah, maka posisi advokasi menjadi lemah. Karena itu, kegiatan pengabdian perlu mendorong forum warga, dialog internal, klarifikasi informasi, dan ruang penyelesaian

konflik horizontal. Dalam konteks ini, solidaritas sosial adalah sumber daya utama yang harus dijaga.

Ketiga, advokasi media. Media berperan mengubah persoalan Pulau Pari dari konflik lokal menjadi isu publik mengenai keadilan agraria, perlindungan masyarakat pesisir, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam teori framing gerakan sosial, Benford dan Snow menjelaskan bahwa framing menjadi proses penting dalam gerakan sosial karena membantu gerakan menjelaskan masalah, membangun makna, dan menggerakkan dukungan kolektif. Dengan demikian, narasi Pulau Pari perlu terus dibingkai sebagai perjuangan mempertahankan ruang hidup, bukan sekadar sengketa tanah antara warga dan korporasi.

Keempat, advokasi ekonomi diperlukan agar masyarakat memiliki daya tahan dalam menghadapi tekanan jangka panjang. Konflik agraria sering kali melelahkan secara ekonomi. Warga yang ekonominya rapuh lebih mudah dipengaruhi oleh janji kompensasi, bantuan sembako, atau tawaran yang diberikan oleh pihak luar. Karena itu, penguatan ekonomi masyarakat melalui koperasi, pariwisata berbasis warga, dana solidaritas, produk lokal, dan pengelolaan usaha kolektif harus dipahami sebagai bagian dari advokasi, bukan sekadar program pemberdayaan ekonomi.

Kelima, advokasi psikologis. Konflik yang panjang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, putus asa, dan kelelahan sosial. Berdasarkan hasil dialog dengan masyarakat, tekanan terhadap warga tidak hanya berbentuk tindakan fisik atau hukum, tetapi juga berbentuk narasi ketakutan. Warga dihadapkan pada pilihan yang menekan: menyerahkan tanah dengan janji kompensasi atau menolak dengan risiko digusur. Dalam situasi seperti ini, pendampingan psikologis komunitas, ruang aman warga, pertemuan rutin, kegiatan keagamaan, dan dukungan sosial menjadi bagian penting dari advokasi.

Keenam, advokasi data dan dokumentasi menjadi dasar bagi semua bentuk advokasi. Setiap tekanan, ancaman, janji kompensasi, perubahan lingkungan, kerusakan mangrove, konflik antarwarga, dan peristiwa hukum perlu dicatat secara sistematis. Data tersebut dapat digunakan untuk kepentingan hukum, media, akademik, maupun pengaduan kelembagaan. Dalam perspektif mobilisasi sumber daya, McCarthy dan Zald menjelaskan bahwa gerakan sosial membutuhkan kemampuan mengelola sumber daya, termasuk organisasi, jaringan, legitimasi, dan informasi. Dalam konteks Pulau Pari, data warga dan dokumentasi kasus merupakan sumber daya advokasi yang sangat penting.

### ***Koalisi Advokasi sebagai Penopang Daya Tahan Masyarakat***

Advokasi Pulau Pari juga memperlihatkan pentingnya koalisi. Masyarakat tidak bergerak sendiri, tetapi bekerja sama dengan LBH Jakarta, WALHI, KIARA, akademisi,

media, dan jaringan masyarakat sipil lainnya. Koalisi ini penting karena masyarakat menghadapi aktor yang memiliki sumber daya ekonomi, hukum, dan politik yang lebih besar. Tanpa jaringan pendukung, masyarakat akan lebih sulit mempertahankan posisinya.

Dalam kerangka Advocacy Coalition Framework, Sabatier menjelaskan bahwa perubahan kebijakan dipengaruhi oleh koalisi aktor yang memiliki sistem keyakinan, kepentingan, dan strategi tertentu dalam suatu arena kebijakan. Kerangka ini relevan untuk membaca Pulau Pari karena konflik yang terjadi bukan hanya konflik antara warga dan korporasi, tetapi juga pertarungan antara dua cara pandang: pertama, pulau sebagai objek investasi dan penguasaan ekonomi; kedua, pulau sebagai ruang hidup masyarakat pesisir yang harus dilindungi.

Koalisi advokasi masyarakat Pulau Pari perlu terus diperkuat. Namun, koalisi tersebut tidak boleh membuat masyarakat hanya menjadi objek pendampingan. Masyarakat harus tetap menjadi subjek utama. LSM, akademisi, media, dan jaringan solidaritas berperan sebagai pendukung, fasilitator, dan penguat kapasitas warga. Hal ini sejalan dengan pandangan VeneKlasen dan Miller yang menempatkan advokasi sebagai proses membangun dan memobilisasi kekuatan kolektif untuk keadilan sosial, hak, dan perubahan.

Dalam konteks kegiatan pengabdian kepada masyarakat, posisi akademisi menjadi penting. Akademisi dapat membantu masyarakat dalam menyusun argumentasi, mendokumentasikan data, membaca regulasi, merumuskan strategi advokasi, dan menghubungkan pengalaman warga dengan konsep-konsep teoritik. Dengan demikian, kegiatan pengabdian tidak hanya menghasilkan luaran administratif, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat dalam perjuangan jangka panjang. Berdasarkan uraian di atas, advokasi ketahanan ruang hidup masyarakat Pulau Pari dapat dirumuskan dalam enam komponen utama.

**Tabel 2.** Keterangan.

Komponen Advokasi	Fokus Utama	Tujuan
Advokasi hukum	Gugatan, pengaduan, perlindungan hak, litigasi strategis	Memperkuat posisi hukum warga
Advokasi sosial	Forum warga, konsolidasi, penyelesaian konflik horizontal	Menjaga solidaritas masyarakat
Advokasi media	Publikasi, framing isu, kampanye publik	Membangun opini dan tekanan publik
Advokasi ekonomi	Koperasi, pariwisata warga, dana solidaritas	Memperkuat daya tahan ekonomi
Advokasi psikologis	Ruang aman, dukungan sosial, penguatan mental	Menjaga keberanian dan ketahanan warga

Model tersebut menunjukkan bahwa advokasi masyarakat Pulau Pari harus dipahami sebagai kerja jangka panjang. Keberhasilan advokasi tidak hanya ditentukan oleh kemenangan dalam satu gugatan atau keberhasilan melakukan aksi massa, tetapi juga oleh kemampuan

masyarakat mempertahankan solidaritas, mengelola informasi, menjaga ekonomi, merawat lingkungan, dan menghadapi tekanan psikologis.

Dengan kata lain, advokasi ketahanan ruang hidup berangkat dari asumsi bahwa konflik agraria di pulau kecil tidak hanya menyerang aspek hukum kepemilikan tanah, tetapi juga menyerang basis kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, jawabannya juga tidak dapat tunggal. Masyarakat membutuhkan strategi hukum, strategi sosial, strategi ekonomi, strategi lingkungan, strategi media, dan strategi psikologis secara bersamaan.

### **Evaluasi Hasil Dan Dampak**

Hasil program menunjukkan bahwa masyarakat mampu mengaplikasikan advokasi secara konsisten dan terstruktur. Beberapa capaian signifikan yang muncul antara lain: (a) Munculnya pengakuan publik terhadap klaim masyarakat melalui liputan media dan laporan LSM, yang meningkatkan tekanan sosial terhadap pihak korporasi. (b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam audiensi formal, yang memperkuat legitimasi advokasi mereka di hadapan pemerintah dan lembaga terkait. (c) Masyarakat menunjukkan kemampuan untuk merencanakan, memantau, dan menilai hasil advokasi mereka secara berkelanjutan, sehingga dampak perubahan dapat diukur secara objektif (Bahri et al., n.d.; Fitriana, n.d.; Martini & Lubis, 2021).

Selain itu, program ini menekankan pentingnya advokasi berbasis strategi dan bukti, di mana penggunaan data akurat, koordinasi tim advokasi, dan pemanfaatan saluran hukum maupun media dilakukan secara sistematis. Pendekatan ini membantu masyarakat tidak hanya mengekspresikan tuntutan secara simbolis, tetapi juga membangun posisi tawar yang lebih kuat di hadapan korporasi dan pemerintah.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan advokasi yang dirancang dengan perencanaan matang, pengumpulan bukti yang sah, serta pemantauan berkelanjutan dapat menghasilkan perubahan nyata, seperti pergeseran kebijakan lokal, peningkatan pengakuan hak historis, dan terciptanya mekanisme dialog yang lebih responsif antara masyarakat, LSM, dan pemangku kepentingan formal. Pendekatan ini sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat untuk menghadapi tantangan baru dan mempertahankan keberlanjutan sosial-lingkungan di Pulau Pari.

Untuk memperjelas capaian kegiatan pengabdian, hasil kegiatan tidak hanya diuraikan secara deskriptif, tetapi juga dilengkapi dengan indikator yang lebih terukur. Indikator ini digunakan untuk menunjukkan perubahan awal yang terjadi setelah kegiatan pengabdian dilakukan, baik dalam aspek pemahaman hukum, dokumentasi kasus, konsolidasi komunitas, maupun penyusunan rencana aksi advokasi lanjutan. Indikator tersebut disusun

berdasarkan hasil dialog, diskusi partisipatif, dan pengamatan selama kegiatan pengabdian bersama masyarakat Pulau Pari pada 11 Juni 2026.

**Tabel 3.** pengamatan selama kegiatan.

<b>Aspek Hasil Kegiatan</b>	<b>Indikator yang Diukur</b>	<b>Bentuk Capaian Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
Peningkatan pemahaman hukum warga	Warga memahami hak atas tanah, hak atas tempat tinggal, hak atas lingkungan hidup, serta mekanisme pengaduan hukum	Warga mampu mengidentifikasi bahwa konflik Pulau Pari tidak hanya berkaitan dengan klaim tanah, tetapi juga menyangkut hak atas ruang hidup, hak atas lingkungan, dan hak untuk memperoleh perlindungan hukum	Diukur melalui diskusi, tanya jawab, dan kemampuan warga menjelaskan kembali persoalan hukum yang mereka hadapi
Dokumentasi kasus	Tersusunnya kesadaran untuk mencatat ancaman, intimidasi, tawaran kompensasi, bantuan yang memecah warga, serta kerusakan lingkungan	Warga diarahkan untuk membuat kronologi peristiwa, menyimpan dokumen, foto, video, tangkapan layar pesan, daftar saksi, serta arsip surat yang berkaitan dengan konflik	Dokumentasi menjadi bahan penting untuk advokasi hukum, media, dan pengaduan kelembagaan
Konsolidasi komunitas	Terbangunnya kesadaran pentingnya forum warga sebagai ruang komunikasi dan penyatuan sikap	Warga memahami bahwa polarisasi internal dapat melemahkan advokasi, sehingga diperlukan forum rutin untuk menyamakan informasi, membahas perkembangan kasus, dan mencegah konflik horizontal	Konsolidasi diarahkan untuk menjaga solidaritas warga yang terdampak konflik
Penguatan komunikasi publik	Warga memahami pentingnya membangun narasi publik mengenai Pulau Pari sebagai ruang hidup masyarakat pesisir	Warga didorong untuk menyusun testimoni, kronologi, dokumentasi visual, dan pesan advokasi yang dapat digunakan dalam media sosial maupun publikasi media	Komunikasi publik berfungsi memperluas dukungan dan tekanan moral kepada pemangku kepentingan

#### **4. KESIMPULAN**

Masyarakat Pulau Pari telah melakukan berbagai bentuk advokasi, antara lain aksi kolektif, unjuk rasa, perlawanan sosial, kerja sama dengan LBH Jakarta, WALHI, dan KIARA, publikasi media, pendampingan hukum, pengaduan kelembagaan, serta advokasi lingkungan. Advokasi tersebut cukup efektif dalam membuka perhatian publik, memperluas jaringan solidaritas, dan mengurangi tekanan langsung dari korporasi. Namun, tekanan masih berlangsung melalui narasi ketakutan, janji kompensasi, bantuan yang memecah warga, intimidasi sosial, polarisasi masyarakat, dan ancaman kerusakan ekosistem pesisir.

Karena itu, advokasi masyarakat Pulau Pari perlu diperkuat melalui konsolidasi internal, literasi hukum, dokumentasi intimidasi, penguatan ekonomi komunitas, perlindungan

mangrove, penguatan mental warga, serta pembangunan pusat data dan peta partisipatif. Artikel ini menawarkan konsep advokasi ketahanan ruang hidup sebagai model pendampingan multidimensi yang menggabungkan advokasi hukum, sosial, media, lingkungan, ekonomi, psikologis, dan dokumentasi berbasis masyarakat.

Kontribusi utama artikel ini adalah perumusan konsep advokasi ketahanan ruang hidup sebagai model pendampingan masyarakat pulau kecil yang menghadapi konflik agraria dan ekologis. Model ini menempatkan advokasi tidak hanya sebagai bantuan hukum, tetapi sebagai strategi multidimensi yang menggabungkan penguatan hukum, sosial, lingkungan, ekonomi, media, psikologis, dan dokumentasi berbasis masyarakat. Melalui model ini, tanah, laut, mangrove, wilayah tangkap, pariwisata, rumah, sejarah sosial, dan solidaritas warga dipahami sebagai satu kesatuan ruang hidup yang harus dipertahankan.

Model ini dapat direplikasi pada masyarakat pulau kecil lain yang menghadapi klaim tanah oleh korporasi, reklamasi, privatisasi ruang pesisir, proyek pariwisata skala besar, kerusakan ekosistem, dan pembatasan akses masyarakat terhadap sumber penghidupan. Replikasi model dapat dilakukan melalui tahapan dialog partisipatif, pemetaan masalah, literasi hukum, pembentukan forum warga, dokumentasi kasus, pemetaan ruang hidup, penguatan ekonomi komunitas, perlindungan lingkungan, serta evaluasi advokasi secara berkala. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi praktis bagi pendampingan masyarakat dan kontribusi teoritik bagi pengembangan model pengabdian berbasis advokasi sosial-ekologis.

## DAFTAR REFERENSI

- Abraham, A. S., & Suradi. (2017). Gugurnya sertipikat hak milik atas tanah oleh girik karena adanya perbuatan melawan hukum dalam pembuatannya (Studi kasus putusan perkara perdata Nomor: 32/PDT.G/2013/PN.SRG). *Diponegoro Law Journal*, 6(2).
- Bahri, A. D., Hamdani, A., & Wibowo, A. (n.d.). Di balik krisis agraria dan ekosistem Kepulauan Seribu: Apakah wisata bahari adalah jawabannya?
- Benford, R. D., & Snow, D. A. (2000). Framing processes and social movements: An overview and assessment. *Annual Review of Sociology*, 26, 611–639. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.26.1.611>
- Cervantes, L., Rizzolo, K., Ram, A., Glasgow, R. E., & Earnest, M. (2026). Engaging in advocacy to promote policy change: Incorporating advocacy-informed research and applying the PRISM implementation science model. *Journal of General Internal Medicine*. <https://doi.org/10.1007/s11606-026-10169-0>
- Choi, M., Kang, S., & Kim, Y. (2025). Understanding social media advocacy: Advocacy communication on the Violence Against Women Act. *Health Communication*, 41(2), 267–277. <https://doi.org/10.1080/10410236.2025.2510002>
- Christian, Y., Satria, A., & Sunito, S. (2018). Ekonomi politik konflik agraria pulau kecil (Studi

- kasus di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta). *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(1), 71–78.
- Cohen, D., de la Vega, R., & Watson, G. (2001). *Advocacy for social justice: A global action and reflection guide*. Kumarian Press.
- Effendie, B. (1983). *Pendaftaran tanah di Indonesia dan peraturan-peraturan pelaksanaannya*. Penerbit Alumni.
- Fitriana, N. N. (n.d.). Menakar representasi dalam konflik di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Granady, S., Nasution, A. H., Gustia, R., Pratiwi, D., & Agustin, A. (2025). Kekuatan media sosial untuk advokasi: Tinjauan yuridis dan strategi komunikasi digital. *Jurnal Studi Multidisipliner*, 9(1).
- Halim, L. (2016). Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut. *Jurnal Hukum*, 8(1), 15–25.
- Mady, K., Salaheldeen, M., Refaat, H., & Battour, M. (2025). The impact of social media on consumer boycotts: Mediating roles of animosity, behavioral control, and efficacy. *Social Sciences & Humanities Open*, 12, 102041. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.102041>
- Martini, E., & Lubis, E. (2021). Analisis yuridis peralihan tanah girik ke hak guna usaha berdasarkan itikad tidak baik di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. *Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, 7(1), 19–35.
- Pradana, M. A., Nurkhansa, T., Sibuea, J., & Hartono, B. (2026). Strategi advokasi berbasis bukti dalam penguatan kebijakan kesehatan: Tantangan dan peluang di era disrupsi informasi. *Jurnal Kesehatan Afinitas*.
- Prawitasari, S. A., Sinaga, H., & Viajar, V. D. Q. (2025). Claiming land, sustaining life: Feminist political ecology of women's collective action in Pari Island. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 11(2), 214–230.
- Rustandi, T., Midadan Da'iyah, S., Hakim, L., & Haikal, M. F. (2025). Advokasi kebijakan publik: Kajian teoritis dan praktis tentang aktor, tujuan, langkah, dan media. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara*, 3(1), 22–27.
- Soraya, Y. W., & Musyarofah, Y. H. (2025). Menyuarakan HAM: Kekuatan media dalam advokasi keadilan. *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 14(8).
- Stufflebeam, D. L. (2003). The CIPP model for evaluation. In D. L. Stufflebeam & T. Kellaghan (Eds.), *Evaluation models: Viewpoints on educational and human services evaluation* (pp. 279–317). Kluwer Academic Publishers.
- WALHI. (2025). Hentikan perampasan ruang hidup, KKP harus cabut PKKPR PT CPS di Gugusan Pulau Pari. *Wahana Lingkungan Hidup Indonesia*.
- Wesche, J. P., Dütschke, E., Negro, S. O., & Hekkert, M. P. (2025). Coalitions, coordination, and contestation: A systematic review of the advocacy coalition framework and its implications for sustainability transitions research. *Frontiers in Political Science*.
- Widayanto, et al. (2009). *Laporan kerentanan ekosistem Kepulauan Seribu*. Institut Pertanian Bogor.
- World Bank. (2023). *Stakeholder communication and engagement in public-private partnerships*.

- Ramdhani, J. (2017, March 3). Sengketa tanah, sebagian warga Pulau Pari pasang bambu runcing. *detikNews*.
- Dony, B. (2017, March 6). Konflik tanah, warga Pulau Pari laporkan BPN Jakut ke Ombudsman. *detikNews*.
- Indrawan, A. F. (2017, November 21). The power of emak-emak melawan sengketa “privatisasi” Pulau Pari. *detikNews*.
- Dudayev, R. (2018, May 11). Pengelolaan wisata berbasis masyarakat di Pulau Pari. *Kompas*.
- Apriando, T. (2018, May 15). Kabar dari Pulau Pari: Menanti aksi pemerintah Jakarta tindaklanjuti temuan Ombudsman. *Mongabay Indonesia*.
- WALHI. (2019, April 8). Satu tahun LAHP Ombudsman Pulau Pari koalisi: Segera terbitkan rekomendasi penyelesaian konflik.
- WALHI. (2020, August 6). Kembalikan hak konstitusi dan hak atas tanah kepada warga Pulau Pari!!!
- Koalisi Selamatkan Pulau Pari. (2025, January 21). Hentikan perampasan ruang hidup, KKP harus cabut PKKPRL PT CPS di Gugusan Pulau Pari. *WALHI*.
- LBH Jakarta. (2025, June 16). Rusaknya ekosistem laut di Pulau Pari, warga Pulau Pari daftarkan gugatan ke PTUN Jakarta.
- Greenpeace Indonesia. (2025, October 8). Stop privatisasi pulau: Warga dan koalisi masyarakat sipil desak Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono cabut izin PKKPRL reklamasi di Pulau Pari.